

Produk Layanan :

a. RSPN Baru

Pengajuan RSPN baru dilakukan jika:

- > Importir/BUPN Kosmetik belum pernah memiliki akun notifikasi kosmetik;
- > RSPN tidak digunakan untuk pengajuan pendaftaran notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan;
- > terjadi perubahan alamat kantor dan/atau gudang dengan perubahan lokasi.

b. RSPN Perubahan

Pengajuan RSPN perubahan dilakukan jika terjadi perubahan pada:

- > nama badan usaha/badan hukum;
- > alamat kantor dan/atau alamat gudang tanpa perubahan lokasi;
- > nama pimpinan/direktur perusahaan dan/atau penanggung jawab teknis.

Jangka Waktu Proses Penerbitan :

a. RSPN Baru : 12 Hari Kerja

b. RSPN Perubahan : 12 Hari Kerja

Biaya/Tarif :

Pengajuan RSPN tidak dikenakan biaya/tarif.

RSPN diberikan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi perubahan serta RSPN dinyatakan batal dan tidak berlaku jika belum digunakan untuk pengajuan pendaftaran pemohon notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Direktorat Pengawasan Kosmetik
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Gedung Athena Lantai 6
Jl. Percetakan Negara no 23, Johar Baru, Jakarta Pusat.



REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi (RSPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon notifikasi.

Dasar Hukum :

- PP No. 5 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Badan POM No. 10 Th. 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- Peraturan Badan POM No. 21 Th. 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi kosmetika
- Peraturan Badan POM No. 12 Th. 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran kosmetik
- Keputusan Ka. Badan POM No. 397 Th. 2023 tentang Daftar Periksa pada Ruang Lingkup Dokumen Teknis dan Sarana dalam Rangka Pemberian Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi kosmetik

Pemohon notifikasi yang wajib mengajukan RSPN:

- Importir kosmetik;
- Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia (Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi /BUPN);
- Dikecualikan apabila importir atau usaha perorangan /badan usaha yang melakukan kontrak produksi juga merupakan industri kosmetika.

Persyaratan :

- Memiliki NIB dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai ketentuan.
- Persyaratan administrasi:
 - pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana bidang kosmetik;
 - perjanjian kerjasama antara penanggung jawab teknis (PJT) dengan direktur dan/atau pimpinan perusahaan;
 - KTP /identitas dan ijazah penanggung jawab teknis.
- Persyaratan teknis:
 - memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetik, berupa :
 - prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kosmetik;
 - catatan persediaan/kartu stok kosmetik;
 - prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
 - prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan kosmetik; dan
 - prosedur tertulis dan catatan penanganan contoh tertinggal.
 - memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk.

KBLI yang berlaku :

untuk Importir/BUPN kosmetik yang mengajukan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi

> 46443

Perdagangan Besar kosmetik untuk Manusia;

> 47111

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket;

> 47112

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket (Tradisional);

> 47191

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store);

> 47911

Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;

> 47914

Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d 47913;

> 47999

Perdagangan Eceran bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya ytdl;

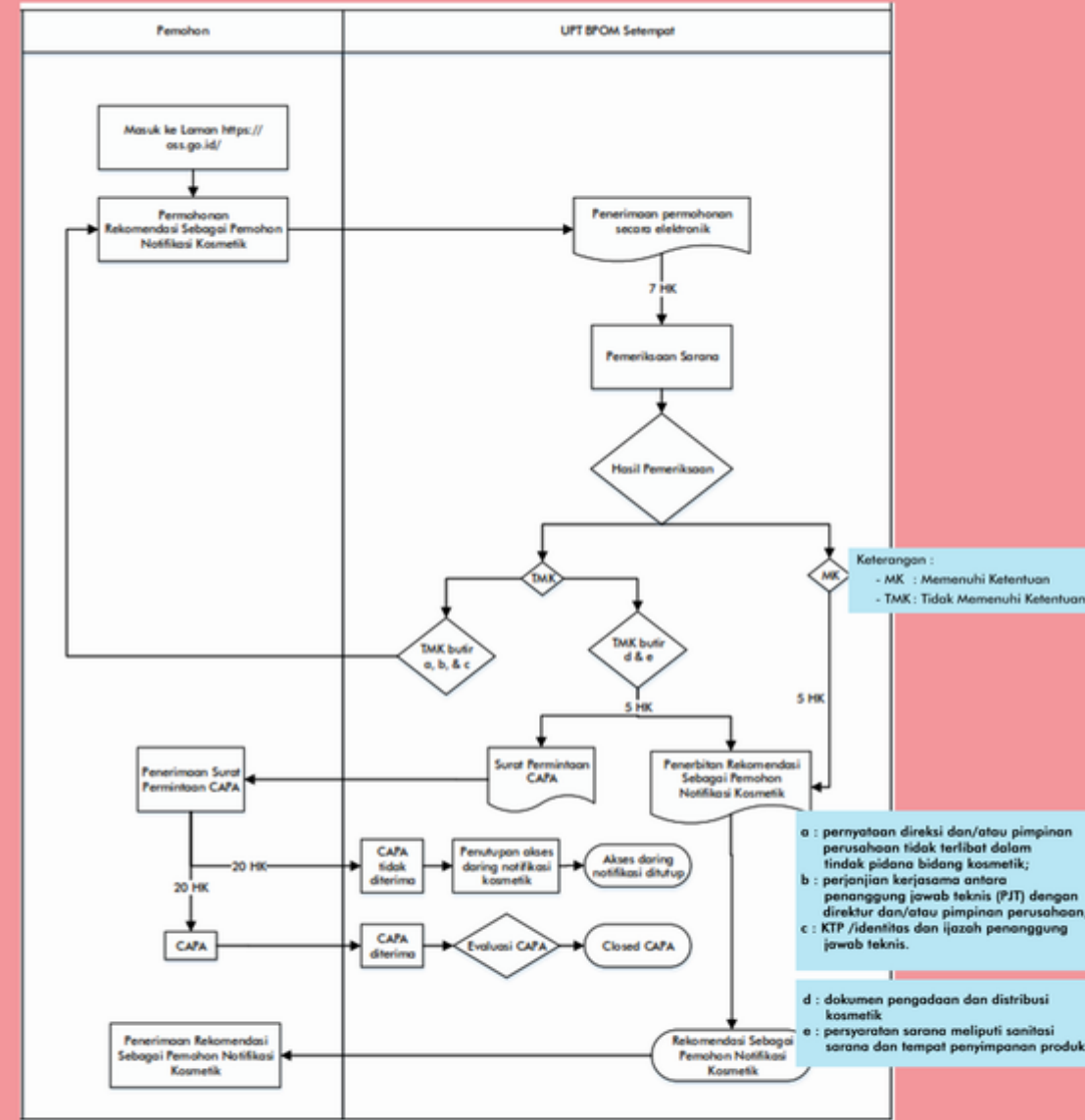
> 47724

Perdagangan Eceran kosmetik untuk Manusia.

Note : Khusus bagi importir kosmetik, wajib memilih KBLI 46443.

Alur Pengajuan

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi kosmetik



Dalam hal Importir atau BUPN kosmetik memiliki kantor dan gudang di wilayah yang berbeda, maka:

- > Pemohon menyampaikan informasi alamat kantor dan gudang secara lengkap pada formulir data teknis pada saat pengajuan melalui OSS;
- > Masing-masing Kepala UPT BPOM setempat (baik yang berada di wilayah kantor maupun gudang) melakukan pemeriksaan sarana kantor dan gudang;
- > Kepala UPT BPOM setempat yang berada di wilayah gudang akan menyampaikan hasil pemeriksaan sarana gudang kepada Kepala UPT BPOM setempat yang berada di wilayah kantor;
- > Kepala UPT BPOM setempat yang berada di wilayah kantor yang akan menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi kosmetik.